



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jend. A.Yani No.9 Telp. (0517) 21283 Fax. (0517) 24525  
Kandangan 71211

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75 Tanggal 6 Desember 2016).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

**KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 6 Januari 2020

Kepala Dinas,



Drs. H. AMIDI, MIP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731115 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan  
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan PAD Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kab. HSS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2020**

- SOPD** : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Tahun Anggaran** : **2020**  
**Tugas Pokok** : **Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang pemberdayaan pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas**  
**Fungsi** : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Fungsi sebagai berikut :**
1. Penetapan Rencana Strategis, Program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  2. Perumusan Kebijakan bidang Pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
  3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
  4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
  6. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana Teknis Dinas
  7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan
  8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Dinas PMD mempunyai tugas memberdayakan masyarakat dalam membangun desa dapat diukur melalui Indeks Desa Membangun ( IDM ), semakin tinggi IDM sebuah Desa menunjukkan bahwa desa memiliki potensi Sumber daya sosial, Ekonomi dan Ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. IDM adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa ( Permendesa, PDTT Nomor 2 Tahun 2016 ttng Indeks Desa Membangun ).	$IDM = \frac{\sum IDM \text{ se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ $IDM = \text{rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS}$ $\sum IDM \text{ se Kab.HSS} : \text{Jumlah IDM Desa se Kab.HSS}$ $\sum \text{Desa se Kab.HSS} : \text{Jumlah Desa se Kab.HSS}$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan Hasil Pengukuran IDM

			Status Desa berdasarkan Penilaian IDM di kategorikan : 1. Sangat Tertinggal : < 0,4907 2. Tertinggal : 0,4907 – 0,5989 3. Berkembang : 0,5989 – 0,7072 4. Maju : 0,7072 – 0,8155 5. Madiri : > 0,8155			
2.	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemerintahan Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan.	Dalam rangka mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat perlu penggunaan kemajuan teknologi informasi berupa aplikasi pelayanan.	= (Jumlah Desa yg menggunakan aplikasi IT / Jumlah desa se Kab.HSS) X 100 %	Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Laporan Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari perolehan Nilai Predikat AKIP	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretariat Dinas PMD	LHE Inspektorat Kabupaten

Kandangan, 6 Januari 2020

KEPALA DINAS



... KAMIDI, MIP

NIP. 19731115 199302 1 002